



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENYUSUN LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa agar supaya penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran tersebut dapat tersusun secara efektif, efisien dan tepat waktu, perlu dibentuk Tim Penyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran 2017 adalah :
1. Menyiapkan materi penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2017.
 2. Menyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran 2017.

3. Menyampaikan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan (PK) yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah Desa Pleret.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 09 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
 5. Camat Pleret;
 6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
 7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 16 Tahun 2017

TANGGAL : 09 Januari 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	NAMA PERSONIL	KET.
1.	Penanggung jawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
5.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
6.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
7.	Anggota	Kaur TU dan Umum	Drs. Sulaji	
8.	Anggota	Staf	Dwi Zuliyanti	
9.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

